

**BUPATI SOPPENG**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SOPPENG**

**NOMOR 75 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SOPPENG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka untuk penyesuaian tahapan dan tata cara penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah , perlu dilakukan perubahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 342 ayat (4) menyatakan Perubahan RPJMD menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
2. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 272 ayat (1) dimana perangkat daerah menyusun Rencana Strategis Daerah berpedoman pada RPJMD, dan selanjutnya dalam Pasal 273 ayat (1) menyatakan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan;
3. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

* 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
  6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283) ;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010 Nomor 111, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 70);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 81);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 97);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99);
  12. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 8).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016-2021.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan disisipkan 3 angka yakni angka 13, 14 dan 15 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Soppeng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian & Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
12. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang di peroleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
15. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak berjangka menengah/Panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
16. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Perangkat Daerah menyusun Perubahan Rencana Strategis dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD, sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

(2) Perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :

* 1. tujuan;
  2. sasaran;
  3. strategi;
  4. kebijakan;
  5. program; dan
  6. kegiatan

(3) Sistematika penulisan Perubahan Renstra PD adalah sebagai berikut :

1. pendahuluan;
2. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
3. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
4. tujuan dan sasaran;
5. strategi dan arah kebijakan;
6. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
7. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
8. penutup.

(4) Perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Perubahan RPJMD dan bersifat indikatif untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan.

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Perubahan Renstra PD Tahun 2016-2021 sebagaimana terlampir menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

(2) Perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan kedalam Renja PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD, mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra PD.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra PD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD dan telah dilaksanakan melalui Renja PD.

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

1. Renstra PD Tahun 2016-2021, menjadi pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD.
2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan sinkronisasi antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019.
3. Ketentuan Pasal 8 dihapus.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng

pada tanggal 28 Desember 2018

**BUPATI SOPPENG,**

**A. KASWADI RAZAK**

Diundangkan di Watansoppeng

pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

**A. TENRI SESSU**

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2018